



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/ 2120 /2015**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 421.1/2/2015 Tanggal 5 Mei 2015 dari :

N a m a : **TK Penabur Wacana**
Pemimpin/ Penyelenggara : Pdt. Heni Yulianti, S.Si
A l a m a t : Jln. Kha Dahlan No:148 Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
421.1/317/2015 Tanggal 5 Mei 2015 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas
diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- N a m a : **TK Penabur Wacana**
- Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
- A l a m a t :
- a. Desa/Kelurahan : Purworejo
- b. Kecamatan : Purworejo
- c. Kab. / Kota : Purworejo
- Pemimpin / Penyelenggara : Suwarjinah S Pd
- Pemilik/Penanggungjawab : Yayasan Penabur Wacana
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : ,21 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. HAMUW. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

MENGESAHKAN,
Telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya.
Purworejo, 20 Maret 2018
Kepala Dinas KPTSP Kab. Purworejo
Kantor Dinas KPTSP dan Umum
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAMBANG BARMUKO, S.Sos. MT.
Pembina
NIP. 19620929 198110 1 001